


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 1 dari 8	

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, 

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 8

Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (59) mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.


Rasional Internal

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 8

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga menghasilkan luaran yang bermutu sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Proses pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 8

- Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.
- Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.

Pernyataan Isi Standar

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 5 dari 8	

Perencanaan PkM

1. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Dekan dan Ketua Program Studi, harus menyusun Peta Jalan PkM Fakultas dan Program Studi, dan menjabarkannya dalam bentuk program PkM jangka pendek maupun jangka menengah, beserta indikator pencapaian yang jelas dan terukur, dan mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika setiap awal tahun.
2. Pelaksana (terutama dosen), menyusun peta jalan PkM yang selaras dengan peta jalan PkM program studi, dan menjabarkannya dalam bentuk program PkM jangka pendek maupun jangka menengah beserta indikator pencapaian yang jelas dan terukur.
3. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), merencanakan kegiatan PkM dengan memiliki proposal PkM sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat dan dengan cakupan kegiatan antara lain berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan PkM

4. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan PkM dengan memenuhi standar mutu PkM yang berlaku di Universitas, yaitu standar hasil PkM, standar isi PkM, standar proses PkM, dan standar pelaksana PkM.
5. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan PkM dengan memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kecelakaan kerja dan/atau sakit akibat kerja dalam lingkup fisik, biologi, kimia, radiasi, ergonomi, dan psikologis.
6. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan PkM dengan memenuhi kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, yang ditunjukkan dengan indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil PkM minimal 3,00 atau kategori "baik".
7. Dosen/Tim Dosen sebagai pelaksana, melakukan kolaborasi internal dalam pelaksanaan PkM dengan cara melibatkan minimal 3 (tiga) mahasiswa per judul PkM, untuk mengembangkan suasana ilmiah kolaboratif sesuai bidang keilmuan di program studi masing-masing.
8. Mahasiswa dalam rangka melaksanakan suatu bentuk pembelajaran yang merupakan kegiatan PkM, harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 6 dari 8

memenuhi peraturan akademik yang berlaku, yaitu ditunjukkan dengan perolehan nilai kegiatan PkM/mata kuliah yang terkait minimal "B".

9. Ketua Program Studi berdasarkan masukan Dosen Pembimbing, menyatakan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa dalam besaran sks, dengan ketentuan 1 sks setara dengan kegiatan PkM selama 170 menit per minggu per semester.

Pelaporan PkM

10. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), harus menyusun laporan akhir PkM dan menyerahkannya kepada LPPM dan lembaga pemberi dana sesuai dengan waktu yang ditentukan pada kontrak PkM, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul kegiatan PkM;
- b. Nama pelaksana dan identitasnya;
- c. Nama fakultas dan program studi;
- d. Bulan dan tahun penyerahan laporan;
- e. Abstrak kegiatan PkM;
- f. Pendahuluan;
- g. Tinjauan pustaka;
- h. Metode PkM yang digunakan;
- i. Pelaksanaan PkM yang mencakup waktu dan tempat pelaksanaan, kelompok sasaran, dan jumlah partisipan;
- j. Luaran PkM;
- k. Kesimpulan dan rekomendasi;
- l. Daftar pustaka; dan
- m. Daftar tabel, gambar, lampiran, dan foto-foto kegiatan.

11. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan PkM dan menyerahkannya kepada LPPM dan lembaga pemberi dana sesuai dengan waktu yang ditentukan pada kontrak PkM, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber dana PkM;
- b. Biaya honor tenaga pelaksana;
- c. Biaya peralatan dan bahan habis pakai;
- d. Biaya perjalanan dan akomodasi; dan
- e. Biaya administrasi, publikasi, seminar, dan laporan.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 7 dari 8	

Strategi Pencapaian

- Mensosialisasikan standar proses PkM kepada dosen secara berkala melalui forum ilmiah dosen (FID).
- Mengoptimalkan peran dan fungsi Ka Pusat Studi.
- Berkoordinasi dengan tim penyusun kurikulum untuk memasukkan kegiatan PkM sebagai bagian yang integral dalam kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- Memberikan pelatihan tentang penyusunan proposal PkM yang baik dan benar
- Bekerjasama dengan Biro Kerjasama UEU untuk mengembangkan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
- Bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan UEU dalam memfasilitasi dosen untuk menerbitkan jurnal ilmiah PkM.
- Mengkaji dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh Dikti kepada dosen dan terus memantau perubahannya
- Menyusun dan mensosialisasikan buku pedoman dan petunjuk teknis PkM

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Roadmap PkM di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Ketersediaan penerapan K3	Tersedia /Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Rata-rata Indeks Kepuasan dosen terhadap proses kegiatan PkM	Skala 1 - 4	2,88	3	3,15	3,2	3,25	3,5
5	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/%jml. PkM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 8

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Jumlah mahasiswa yang melakukan PkM kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	124	288	337	353	360	430
7	Jumlah kegiatan PkM per dosen minimal 1 (satu) per tahun	Kegiatan	134	216	218	220	231	270

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL19 – Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

 <p>Universitas Esa Unggul</p>	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD19/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 9 dari 8